

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era perkembangan sekarang perjanjian sudah sangat berkembang mengingat perjanjian merupakan dasar dan menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang hendak mengikatkan diri. Perjanjian sendiri di Indonesia telah diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹ Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya dalam penulisan ini akan disebutkan KUH Perdata berisikan pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian sendiri ada yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Pada perkembangannya banyak bentuk perjanjian yang tertulis di Indonesia, salah satu bentuk perjanjian itu adalah perjanjian baku.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir tertulis. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak terutama pihak yang ekonominya kuat. Perjanjian baku menurut pendapat Munir Fuadi sebagaimana dikutip oleh H. Salim HS. :
“suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak, bahkan seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir tertentu dan pada umumnya para pihak

¹ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 3.

hanya menandatangani tanpa adanya perubahan dalam klausulanya.”² Di Indonesia sendiri perjanjian baku sudah dikenal sejak jaman kolonial belanda. Pada saat ini perjanjian baku sendiri tidak ada diatur dalam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia, akan tetapi berdasarkan asas-asas perjanjian perjanjian baku dapat digunakan dan sah. Perjanjian baku banyak diterima terutama oleh pengusaha karena dianggap cepat, prosesnya mudah dan para pihak tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak untuk menentukan isi perjanjiannya akan tetapi apabila melihat lebih jauh lagi, ada beberapa bentuk perjanjian yang tidak bisa dibakukan. Pada buku H. Salim HS yang mengutip pendapat Hondius, perjanjian yang tidak dapat dibakukan misalnya jenis-jenis perjanjian baru dan hubungan-hubungan hukum baru, transaksi antara pengusaha dan seorang partikelir (misalnya penjualan bahan makanan), transaksi antara golongan swasta satu dengan swasta lain, dan perjanjian dimana kedua belah pihak segan mempergunakan dokumen-dokumen dalam hal ini misalnya transaksi gelap.³

Akan tetapi pada perkembangannya perjanjian baku banyak digunakan oleh pelaku usaha dalam perjanjiannya dengan konsumen untuk mengikat konsumen kedalam perjanjian itu. “Jika ada yang perlu dikuatirkan dengan kehadiran perjanjian baku adalah karena dicantumkannya klausula baku yang

² H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 145.

³ *Ibid*, hlm. 155.

menghapuskan kewajiban tanggung jawab pelaku usaha”⁴. Perjanjian baku tidak akan menimbulkan masalah apabila posisi para pihak dianggap seimbang. Ketidakseimbangan yang sangat jelas terjadi apabila salah satu pihak memiliki kedudukan monopoli dimana jika seseorang ingin memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pihak yang memonopoli itu, ia tidak dapat merundingkan dengan sungguh-sungguh ikhlas syarat-syarat yang sesuai dengan kehendak sendiri.⁵ Sebagai contoh klausula baku yang sering dicantumkan pelaku usaha adalah “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi”. Dalam perjanjian baku yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen keberadaan asas keseimbangan sulit diwujudkan karena pada umumnya posisi tawar para pihak cenderung tidak seimbang, dimana pelaku usaha memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari pada posisi tawar konsumen.

Asas keseimbangan merupakan salah satu asas hukum dalam hukum perjanjian, asas tersebut yang menyatakan suatu kondisi dalam keadaan seimbang (*evenwicht*) yang menunjuk pada makna suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Keadaan hening atau keselarasan dari berbagai hak dan kewajiban tidak satupun mendominasi yang lainnya, atau tidak satupun elemen yang menguasai elemen lainnya, berarti kondisi yang tidak seimbang dalam pembagian hak dan kewajiban para pihak

⁴ Anak Agung Ketut Junitri dan I Nengah Suharta, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku*”, Kertha Semaya, Vol.04. No.01, Februari 2016, hlm 2

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 146

dalam perjanjian merupakan larangan dan bertentangan dengan asas ini.⁶ Selain asas keseimbangan, dalam perjanjian baku terdapat tiga asas yang khusus untuk membatasi perjanjian baku, yaitu *public policy*, *concionabiliity*, *duty to read*. Perjanjian baku tidak boleh bertentangan dengan kebijakan publik (*public policy*) dimana perjanjian baku harus sesuai dengan kebiasaan, adat-istiadat dan norma yang berlaku disuatu daerah dimana perjanjian baku tersebut dibuat. Apabila perjanjian baku tidak sejalan dengan kebijakan publik atau kebiasaan masyarakat sekitar maka perjanjian baku itu tidak akan diterima. Perjanjian baku juga harus sejalan dengan *concionability* (keadilan), artinya ketika salah satu pihak merancang isi dari perjanjian baku maka isi tersebut harus dapat dibaca dengan jelas dan mudah untuk dipahami. Perjanjian baku yang isinya mudah untuk dipahami akan mewujudkan keadilan bagi masing-masing pihak. Perjanjian baku juga menganut asas kewajiban membaca (*duty to read*), dimana salah satu pihak memberikan kesempatan kepada pihak lain dan pihak yang lain diberikan kesempatan untuk membaca dan memahami isi perjanjian baku tersebut. Akan tetapi posisi yang tidak seimbang ini menyebabkan konsumen seakan-akan tidak memiliki pilihan selain menerima atau menolak. Posisi tawar yang tidak seimbang ini tidak jarang dimanfaatkan pelaku usaha untuk menentukan klausul-klausul yang menguntungkan dirinya secara sepihak. Sementara pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah tidak ada pilihan lain

⁶Runtung, dkk, 2015, “*Kecenderungan Putusan-putusan Hakim Pengadilan Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian*”, USU Law Journal, Vol.3.No.2, hlm 11.

kecuali menerima atau menolak klausul-klausul yang telah ditentukan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi. Bahkan tidak jarang asas keseimbangan sering diabaikan oleh para pihak dalam melakukan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen.

Klausula-klausula yang dibuat secara sepihak inilah yang disebut dengan klausula-klausula baku. Asas keseimbangan menuntut pelaku usaha yang kedudukannya kuat harus diimbangi dengan kewajibannya memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan para pihak dapat menjadi seimbang.⁷ Tidak ada larangan dalam pencantuman klausula baku bahkan dalam KUH Perdata Pasal 1493 berisikan kedua belah pihak, dengan persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditentukan Undang-Undang bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apapun. Akan tetapi permasalahan baru muncul dimana klausula baku tersebut mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang mestinya dibebankan kepada pelaku usaha. Selain itu pada Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata berisikan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya pelaku usaha harus memiliki itikad baik untuk menjamin barang yang akan diberikan pada konsumennya. Klausula baku yang dicantumkan dengan tujuan menghapuskan tanggung jawab atas cacat atau ketidaksempurnaan

⁷ Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 88.

barang yang telah dibeli oleh konsumennya tidak sejalan dengan tujuan itikad baik. Hal ini akan bertentangan dengan norma hukum yang ada kalanya apabila perbuatan lahir yang relevan bagi hukum kemudian mencampuri batin manusia misalnya adalah itikad baik tersebut⁸. Salah satu unsur perjanjian adalah unsur *naturalia* dimana unsur itu lazimnya melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus, dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Dalam jual-beli misalnya penjual harus menjamin pembeli dari cacat-cacat yang tersembunyi.⁹ Karakteristik klausula baku berisi:

- A. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
- B. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
- C. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.
- D. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.¹⁰

Kitab Undang-Undang Perdata sendiri tidak mengatur sejauh apa syarat-syarat ataupun batasan para pihak dapat berbuat dan mencantumkan klausula baku tersebut. Barulah pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

⁹ *Ibid*, hlm 154

¹⁰ Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 93

tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya pada tulisan ini akan disebut UUPK mengatur syarat-syarat pencantuman klausula baku pada Pasal 18. Pengertian klausula baku dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 yaitu klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Ketentuan ini dibuat dan diberlakukan agar tercapainya asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menunjukkan itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan bagi konsumen berkewajiban untuk menyelesaikan segala sesuatu mengenai transaksi pembelian barang dan atau jasa.¹¹

Asas dan tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 2 UUPK. Asas manfaat diamanatkan agar konsumen dan pelaku usaha yang terkait didalamnya mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari pemberlakuan dan penegakan UUPK dan hendaknya seimbang, tidak berat sebelah sehingga dapat dinikmati manfaatnya baik oleh konsumen maupun pelaku usaha. Asas keseimbangan dimaksudkan agar pihak konsumen dan pelaku usaha dan pemerintah melakukan segala kepentingannya secara

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.

seimbang atau proporsional. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum yang telah digariskan sehingga akan diperoleh keadilan dari penerapan UUPK dan dengan sendirinya menempatkan asas ini menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perUndang-Undangan serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan semua pihak yang terlibat didalamnya.¹²

Pencantuman klausula baku yang bersifat menghapuskan tanggung jawab pelaku ekonomi yang kedudukannya lebih tinggi dianggap bertentangan dengan asas dan norma yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti yang lebih dalam mengenai apakah penerapan klausula baku pada nota-nota jual-beli bahan bangunan sesuai dengan prinsip keseimbangan kepentingan dan aturan perUndang-Undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Pasal 18) dengan mengambil judul: ***“Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keseimbangan Kepentingan Dan Syarat Pencantuman Klausula Baku (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) Pada Nota Jual-Beli Bahan Bangunan”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

¹² Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 46.

1. Bagaimanakah pencantuman klausula baku pada nota jual-beli bahan bangunan ditinjau dari prinsip keseimbangan kepentingan?
2. Apakah penerapan pencantuman klausula baku pada nota jual-beli sesuai dengan syarat pencantuman klausula baku pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah penerapan pencantuman klausula baku pada nota jual-beli bahan bangunan sudah sesuai dengan syarat pencantuman klausula baku pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan asas keseimbangan kepentingan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan informasi serta manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan konsep penelitian ini.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas, membuka wawasan dan paradigma dan memberikan informasi dalam mencantumkan klausula baku yang

sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sejalan dengan asas keseimbangan kepentingan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat bagi para pelaku usaha, masyarakat umum yang menjadi konsumen dalam membuat dan mengetahui pembuatan klausula baku yang sesuai asas keseimbangan kepentingan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
- b. Manfaat penelitian ini bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Menelusuri kepustakaan sudah cukup banyak hasil penelitian berkaitan dengan perlindungan konsumen. “Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keseimbangan Kepentingan dan Syarat Pencantuman Klausula Baku (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) Pada Nota Jual-Beli Bahan Bangunan” yang menjadi judul dalam skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Keaslian dalam skripsi ini dapat dipertanggung-jawabkan dan sesuai dengan kaidah maupun asas-asas hukum yang dijunjung tinggi atas kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari suatu proses penemuan kebenaran ilmiah dengan

demikian penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya membangun. Terkait judul yang diangkat oleh penulis terdapat beberapa orang mengangkat judul serupa, yaitu :

1. Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Nota Penjualan Barang Elektronik Di Kota Yogyakarta

Identitas Penulis :

Nama : Arief Prabowo Setiawan.

NPM : 050509051.

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atmajaya Yogyakarta

Tahun : 2011.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah pemenuhan hak terhadap konsumen yang dirugikan karena pencantuman klausula baku pada nota penjualan barang elektronik di Kota Yogyakarta?
2. Upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam hal penjual tidak mau menerima pengembalian barang yang dibeli?

Hasil Penelitian :

Pencantuman hak bagi konsumen yang dirugikan karena pencantuman klausula baku pada nota penjualan dapat berpedoman pada

ketentuan pasal 18 ayat (1) butir b dan c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 secara tegas dan terperinci mencantumkan klausula baku yang menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang atau uang yang dibayarkan atas barang yang dibeli oleh konsumen pada setiap dokumen atau perjanjian. Larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan menempatkan kedudukan yang seimbang.

Penyelesaian hukum yang dapat dilakukan konsumen/pembeli adalah dengan melakukan musyawarah dengan pihak penjual untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Apabila musyawarah tidak berjalan, konsumen dapat meminta bantuan kepada pihak lain yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan. Jika para pihak masih belum puas, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan umum.

2. Judul Skripsi :

Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan.

Identitas Penulis :

Nama : Tiara Agustavia

NPM : 1112048000040.

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Jakarta

Tahun : 2016.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah akibat hukum atas perjanjian jual beli perumahan yang mengandung klausula baku yang merugikan konsumen?
2. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan konsumen terhadap pelaku usaha yang merugikan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

Hasil Penelitian :

Bahwa klausula pada perjanjian jual beli perumahan melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun klausula baku yang melanggar adalah “...seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu menjadi hangus dan tidak dapat dituntut kembali...” klausula tersebut sangat merugikan konsumen, dan melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen huruf c. akibat hukum atas pencantuman klausula baku pada perjanjian jual beli perumahan sebagaimana pasal 18 ayat (3) maka dinyatakan batal demi hukum.

Konsumen menderita kerugian akibat pencantuman klausula baku, sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasakan dirugikan dapat menggugat ganti kerugian

baik melalui lembaga pengadilan maupun lembaga diluar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

3. Judul Skripsi :

Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass Di Trans Studio Makassar.

Identitas Penulis :

Nama : Andi Astari Rasyida

NPM : B 111 08 371

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

Tahun : 2015.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah kedudukan dan keabsahan klausula baku pada kartu studio pass di trans studio Makassar ditinjau dari UUPK?
2. Bagaimanakah aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian klausula baku yang ada pada kartu studio pass?

Hasil Penelitian :

Bahwa kedudukan dan keabsahan klausula baku yang dicantumkan oleh pihak Trans Studio pada kartu studio pass tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal itu terbukti dengan masih dicantumkannya ketentuan sepihak dan ketundukan atas peraturan baru atau lanjutan yang

sewaktu waktu dapat terjadi kedepannya. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan klausula baku yang dilarang Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1 butir g.

Dikarenakan kedudukan para pihak yang tercantum dalam klausula baku dinilai tidak seimbang atau tidak setara, maka di sinilah peran hukum dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum demi tegaknya keadilan. Maka diperlukan penegakan atas hak-hak konsumen sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur tentang hak-hak konsumen seperti hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hal ini mutlak diperlukan demi perlindungan hukum bagi konsumen

Setelah penulis melakukan studi pustaka terhadap ketiga skripsi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian penulis. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari rumusan masalah yang diteliti oleh ketiga skripsi tersebut dan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini.

F. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian agar lebih fokus dan mendalam maka permasalahan penelitian yang diangkat diperlukan pembatasan variabel. Penulis

membatasi konsep masalah yang berkaitan dengan UUPK, KUH Perdata dan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keseimbangan Kepentingan Dan Syarat Pencantuman Klausula Baku (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)

Pada Nota Jual Beli Bahan Bangunan:

1. Penerapan dan Syarat

Penerapan pengertiannya berdasarkan KBBI adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Penerapan merupakan proses atau cara menerapkan suatu kondisi yang semestinya kedalam kondisi yang belum semestinya. Sedangkan syarat menurut KBBI adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada bisa juga diartikan segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud. Syarat biasanya digunakan untuk memaksakan suatu hal atau maksud tertentu kepada orang lain

2. Asas Hukum

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas menjadi dasar dan landasan dari pembentukan suatu hukum positif. Asas hadir untuk memberi arah dan petunjuk kemana hukum itu akan berjalan.

3. Pengertian Asas/Prinsip Keseimbangan Kepentingan

Menurut Mariam Darus Badruzaman asas keseimbangan menghendaki para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu tanpa adanya

perbedaan-perbedaan sehingga keseimbangan ini menuntut para pihak untuk saling menghormati satu sama yang lain . Para pihak memiliki kesempatan yang seimbang dan proposional dalam menyusun dan menuangkan kepentingannya kedalam perjanjian itu. Apabila keseimbangan kepentingan para pihak terwujud maka akan mendapatkan manfaat yang seimbang dalam menyelenggarakan perjanjian itu sehingga penegakan hukum dan manfaat hukum dapat tercapai dan tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan hukum yang lebih dari pihak yang lain.

4. Klausula Baku

Klausula baku menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki pengertian setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam satu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

5. Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

6. Konsumen

Pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam pengertian sehari-hari sering dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli. Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli. Bahkan kalau disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 UUPK, disitu tidak ada disebut kata pembeli.¹³ Konsumen dalam penelitian ini dibatasi hanya konsumen yang melakukan jual-beli bahan bangunan pada took bangunan.

7. Nota

Pengertian nota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bukti jual-beli secara kontan. Nota merupakan dokumen atau bukti tertulis telah dilakukannya transaksi atas pembelian barang secara tunai. Nota dapat dibagi menjadi dua yaitu nota kontan dan nota kredit. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada nota kontan.

8. Jual-beli

Pengertian jual-beli menurut KUH Perdata Pasal 1457 adalah:

¹³ N.H.T Siahaan, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Penerbit Panta Rei, Jakarta, hlm. 24.

“suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan” Jual-beli juga dapat diartikan pemindahan atau setuju memindahkan hak milik atas suatu barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.¹⁴

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan asas keseimbangan kepentingan, klausula baku, perlindungan konsumen, perjanjian, jual-beli yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, KUH Perdata. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan fokus utamanya mengkaji penerapan dan pelaksanaan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder dimana bahan hukum data sekunder ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas :

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 243.

¹⁵ Johny Ibrahim , 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, hlm 295

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yakni berupa peraturan perUndang-Undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan perUndang-Undangan yang berlaku :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa fakta hukum, pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah ilmiah, internet dan narasumber yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, jurnal, literatur, pendapat hukum dan internet yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

b. Wawancara

Bentuk komunikasi verbal dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber sebagai seseorang yang paham terhadap

obyek penelitian ini dengan menyusun inti pokok pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara sehingga pertanyaan yang diajukan terarah dan memberikan informasi dan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan dua narasumber yaitu Profesor Ari Hermawan sebagai akademisi dan dosen hukum perjanjian Universitas Gadjah Mada dan ibu Intan Nur Rahmawanti sebagai koordinator pengaduan Lembaga Konsumen Yogyakarta.

c. Analisis Data

1. Data primer berupa peraturan perUndang-Undangan sesuai tugas ilmu normatif/dogmatif, yaitu deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.
2. Data sekunder berupa pendapat dari responden yang dikuantitatifkan kemudian di analisis secara kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi yang dialami subyek penelitian.
3. Data primer dan data sekunder diperbandingkan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan data sekunder tersebut.

d. Proses Berpikir

Dalam melakukan penarikan kesimpulan penulis dalam proses berpikir/prosedur bernalar menggunakan metode berfikir secara deduktif. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bertitik

tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan Hukum/Skripsi ini dilakukan dengan membagi menjadi 3 (tiga) bab. Sistematika dibagi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian konsep atau variabel atau konsep pertama yaitu penerapan prinsip keseimbangan kepentingan, variabel atau konsep kedua yaitu syarat pencantuman klausula baku (Pasal 18) yang selanjutnya dilakukan analisis terkait kedua variabel diatas yang kemudian dicari apakah terdapat kesenjangan atau tidak yang kemudian dilakukan pembahasan mengenai penerapan prinsip keseimbangan kepentingan dan syarat pencantuman klausula baku (Pasal 18) pada nota jual-beli bahan bangunan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan penulis dan berisi saran penulis yang

bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Perjanjian.